

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan suatu negara hukum, yang mana pernyataan tersebut tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya yaitu tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.² Artinya bahwa seluruh aspek kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan atas hukum. Sehingga adanya peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk mempertegas kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Indonesia adalah suatu negara hukum, sehingga masyarakat wajib patuh dan taat terhadap aturan atau hukum yang berlaku.

Seorang pakar hukum dari Amerika, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum dapat berjalan efektif apabila komponen dalam sistem hukum dapat berinteraksi dengan baik, terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat yang berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum. Substansi hukum merupakan peraturan yang dihasilkan oleh pihak yang berada dalam sistem hukum berupa aturan yang telah disusun. Budaya hukum merupakan perilaku, sikap, atau kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial untuk menaati hukum atau melanggar hukum.³

² “Undang-Undang Dasar 1945” (1945).

³ Choiru Fata, “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)” (Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 56–63.

Salah satu substansi hukum yang diatur dalam negara hukum adalah mengenai perkawinan. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.⁴ Aturan lebih lanjut mengenai perkawinan diatur dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵ Artinya, untuk dapat dinyatakan sah atas perkawinan dalam kacamata hukum, maka seluruh masyarakat wajib melakukan pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.⁶ Sehingga bagi pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki legalitas hukum.⁷

Sejalan dengan makna penjelasan dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat peraturan lain yang menjadi dasar kewajiban pencatatan perkawinan yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menyebutkan bahwa “Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang

⁴ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

⁵ Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Susanto, *Happy, Nikah Siri? Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), 1.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Pranada Group, 2006), 71.

perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah”.⁸ Maka berdasarkan 2 (dua) peraturan perundangan-undangan yang berlaku tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi muslim yang hendak menikah, harus mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA (Kantor Urusan Agama) untuk dapat memperoleh jaminan hukum dari negara, mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum maka pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan karena pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hukum yang bersifat memaksa.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum dapat berjalan efektif apabila komponen dalam sistem hukum dapat berinteraksi dengan baik, terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Negara Indonesia memiliki suatu peraturan perundang-undangan yang telah disusun oleh aparat penegak hukum untuk mengatur terkait pencatatan perkawinan masyarakat muslim yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dengan demikian, artinya bahwa berdasarkan perspektif Lawrence M. Friedman maka substansi hukum yang menjadi komponen hukum dalam sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap penegakkan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia telah berjalan secara efektif.

KUA merupakan lembaga eksekutif yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, salah satunya adalah tugas pencatatan perkawinan. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kantor

⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (2019).

Urusan Agama Kecamatan pasal 3 huruf (a), yang menyebutkan bahwa KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi berupa pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.⁹

KUA Kecamatan Purwoasri sebagai bagian dari Kementerian Agama wilayah Kabupaten Kediri telah melaksanakan inovasi sosialisasi hukum mengenai kewajiban pencatatan perkawinan di wilayah Kecamatan Purwoasri melalui pemanfaatan media sosial, sosialisasi hukum tersebut dilatarbelakangi karena berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Kepala KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, beliau menyatakan bahwa di wilayah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri terdapat masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya.¹⁰

Sosialisasi hukum menggunakan media sosial dipilih karena berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pengelola media sosial KUA Kecamatan Purwoasri, beliau menyatakan bahwa sosialisasi hukum dilaksanakan dengan melalui media sosial karena wilayah Kecamatan Purwoasri merupakan wilayah yang luas, mencakup sebanyak 23 desa, dengan jumlah yang demikian banyak maka tidak mungkin satu persatu akan diberikan sosialisasi hukum, maka cara yang efektif adalah dengan menggunakan media sosial.

Media sosial sendiri di zaman sekarang bukan suatu hal yang baru unuk didengar dan digunakan melainkan menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Semakin canggihnya perangkat komunikasi dan semakin terjangkaunya ketersediaan jaringan internet membuat media sosial semakin berkembang dan semakin gemar diminati oleh seluruh lapisan

⁹ “Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan” (2016).

¹⁰ Aminudin, Kepala KUA Kecamatan Purwoasri, Wawancara, 05 Desember 2022

masyarakat. Pemanfaatan media sosial KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dilaksanakan sejak 26 Mei 2021 dan berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada media sosial KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, telah terakumulasi sebanyak 480 postingan yang diunggah pada media sosial tersebut terkait informasi dan edukasi perkawinan.¹¹

Pemanfaatan atau penggunaan media sosial diatur secara tekstual dalam Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa penggunaan dan pemanfaatan media sosial merupakan salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarkan program dan kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat.¹²

Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 disusun dengan maksud sebagai acuan pengelola media sosial dalam menjalankan mekanisme pemanfaatan media sosial serta acuan bagi pembuat petunjuk teknis pengelolaan media sosial di instansi pemerintah.¹³ KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri merupakan salah satu instansi pemerintah yang menggunakan media sosial sebagai media sosialisasi hukum mengenai kewajiban pencatatan perkawinan, maka KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri merupakan salah satu dari sasaran yang dituju dalam peraturan tersebut sehingga KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

¹¹ Photo Album KUA Kecamatan Purwoasri, accessed December 5, 2022, https://www.facebook.com/kua.purwoasri.1/photos_albums.

¹² “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah” (2012), <https://doi.org/10.25077/rk.3.1.34-44.2019>.

¹³ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

sudah seharusnya menerapkan seluruh substansi hukum yang terdapat dalam Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012. Dimana media sosial yang digunakannya adalah media sosial Facebook, dan media sosial tersebut merupakan salah satu jenis media sosial yang dijelaskan secara khusus dalam Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012.

Berdasarkan fakta yang terdapat di wilayah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dan teori perundang-undangan yang menyatakan bahwa seluruh perkawinan wajib dicatatkan, maka terjadi suatu kesenjangan, dan pemanfaatan media sosial Facebook yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri sudah seharusnya dilaksanakan dan diterapkan oleh KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri demi menunjang keberhasilan KUA dalam mensosialisasikan hukum menggunakan media sosial Facebook, dengan harapan sosialisasi hukum yang dilaksanakan mampu menjadi solusi dalam mengurangi masalah berupa perkawinan tidak dicatatkan di KUA wilayah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

Dari sini peneliti berpendapat bahwa penelitian penting untuk dilaksanakan untuk mengetahui KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dalam mengimplementasikan Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 terhadap pemanfaatan media sosial Facebook KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk memberikan deskripsi terkait sistem hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah

1. Bagaimana implementasi Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 terhadap pemanfaatan media sosial Facebook tentang pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana implementasi Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 terhadap pemanfaatan media sosial Facebook tentang pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri perspektif Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 terhadap pemanfaatan media sosial Facebook tentang pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 terhadap pemanfaatan media sosial Facebook tentang pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri perspektif Lawrence M. Friedman

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian yang peneliti laksanakan berharap agar mampu memberikan suatu manfaat meliputi:

1. Manfaat Secara Teoritis

Peneliti berharap agar mampu memberikan nilai kontribusi keilmuan bagi para akademisi, khususnya mahasiswa fakultas hukum dan syariah, serta berguna bagi perkembangan pengetahuan hukum terkait sosialisasi hukum terhadap masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

Peneliti berharap agar penelitian peneliti dapat memberikan manfaat terhadap KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum pencatatan perkawinan masyarakat Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

E. Telaah Pustaka

1. Artikel Ilmiah yang disusun oleh Muhammad Alawi Hadad, Khoirul Asfiyak, Shofiatul Jannah dari Universitas Islam Malang pada tahun 2022 dengan judul *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Tangan Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akibat hukum dari masyarakat yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan yaitu status perkawinan dianggap tidak sah; pasangan suami istri tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah bahwa pasangan tersebut telah menikah; anak yang dilahirkan dari pasangan perkawinan di bawah tangan tidak memiliki ikatan keperdataan dengan ayahnya, anak tersebut hanya memiliki ikatan keperdataan dengan ibunya saja. Sehingga untuk meminimalisir perkawinan di bawah tangan dilakukan upaya dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan, melakukan kerjasama dengan sesama lembaga instansi lain seperti P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/*Amil* Desa), serta

melaksanakan bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Salem Kabupaten Brebes masih menemui hambatan yaitu kurangnya kesadaran hukum pencatatan perkawinan serta jarak lokasi sosialisasi atau penyuluhan yang berada jauh dari tempat tinggal masyarakat. Sehingga walaupun tetap dilaksanakan upaya tersebut namun masih tetap ada masyarakat wilayah KUA Kecamatan Salem Kabupaten Brebes yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan.¹⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah penelitian berawal dari akar masalah yang sama, dimana hukum pencatatan perkawinan di suatu daerah tertentu masih diabaikan dan tidak dipatuhi, dan kedua penelitian merupakan jenis penelitian hukum empiris. Kemudian perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu pada objek yang dibahas, pada penelitian peneliti, peneliti fokus untuk menguraikan pemanfaatan media sosial Facebook sebagai media sosialisasi hukum terhadap masyarakat Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri untuk mengurangi masalah berupa perkawinan tidak dicatatkan di KUA, sedangkan penelitian tersebut merupakan penelitian untuk menguraikan alasan atau latar belakang dari masalah berupa perkawinan tidak dicatatkan di KUA wilayah Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang kemudian mendeskripsikan tingkat efektivitas sosialisasi hukum yang dilaksanakannya melalui metode ceramah sebagai upaya untuk meminimalisir masalah perkawinan tidak dicatatkan di KUA.

¹⁴ Muhamad Alwi Hadad, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memnimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga* 4, no. 3 (2022): 165.

2. Artikel Ilmiah yang disusun oleh Habibi dan Musorif dari Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten pada tahun 2022 dengan judul *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan Siri*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, penyebabnya adalah karena faktor kehamilan di luar nikah, faktor agama, faktor ekonomi, sulitnya aturan dalam berpoligami, serta kurangnya kesadaran hukum akan pentingnya pencatatan perkawinan. Untuk meminimalisir perkawinan tidak dicatatkan di KUA maka KUA Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang berupaya dengan melakukan sosialisasi hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat hukum apabila perkawinan tidak dicatatkan melalui metode ceramah. Efektivitas sosialisasi hukum yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi hukum belum memperoleh hasil yang efektif dikarenakan jarak tempuh masyarakat yang berada jauh dari lokasi KUA serta kesibukan masyarakat wilayah Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dalam bekerja sehingga mereka tidak bisa mengikuti sosialisasi hukum yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.¹⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah penelitian berawal dari akar masalah yang sama, dimana hukum pencatatan perkawinan di suatu daerah tertentu masih diabaikan dan tidak dipatuhi, kedua penelitian tersebut merupakan jenis penelitian hukum empiris, pada kedua penelitian tersebut sama-sama

¹⁵ Habibi Habibi and Musorif Musorif, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri," *An Nawawi* 2, no. 1 (May 26, 2022): 50.

mendeskripsikan hasil akhir dari upaya yang telah dilaksanakan untuk meminimalisir perkawinan tidak dicatatkan di KUA. Kemudian perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu pada objek yang dibahas, pada penelitian peneliti, peneliti fokus untuk menguraikan pemanfaatan media sosial Facebook sebagai media sosialisasi hukum terhadap masyarakat Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri untuk mengurangi masalah berupa perkawinan tidak dicatatkan di KUA, sedangkan penelitian tersebut merupakan penelitian untuk menguraikan alasan atau latar belakang dari masalah berupa perkawinan tidak dicatatkan di KUA wilayah Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang kemudian mendeskripsikan tingkat efektivitas sosialisasi hukum yang dilaksanakannya melalui metode ceramah sebagai upaya untuk meminimalisir masalah perkawinan tidak dicatatkan di KUA.

3. Artikel ilmiah yang disusun oleh Desita Nur Aminah Diryani dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh pada tahun 2018 dengan judul *Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah Oleh Pegawai Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah Oleh Pegawai Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis belum

terlaksana secara optimal disebabkan karena hambatan yang berupa keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber dana, maupun keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk melakukan perbaikan atas hambatan tersebut Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis mengupayakan dengan cara mengajukan penambahan pegawai pada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) serta mengajukan anggaran kepada tingkat provinsi setempat.¹⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah penelitian dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah yang telah dilaksanakan oleh salah satu lembaga pemerintahan dan untuk mengetahui tingkat optimalisasi atau efektivitas dari implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah tersebut. Kemudian perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu pada lokasi penelitian yang diambil, peneliti tersebut mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Ciamis Jawa Barat sedangkan pada penelitian peneliti, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Kediri Jawa Timur.

¹⁶ Desita Nur Aminah Diryani, "Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah Oleh Pegawai Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 4 (2018): 137.

4. Tesis yang disusun oleh Choiru Fata dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022 dengan judul *Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin (Binwin Catin) di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaannya, dan apabila dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman. a) Struktur Hukum (*Legal Structure*) bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang belum maksimal dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya. b) Subtansi Hukum (*Legal Substance*) harus memberikan perhatian khusus bagi penyelenggara (Kementerian Agama) dan Pelaksana (Kantor Urusan Agama) untuk mengupayakan pelaksanaan Binwin catin terlaksana, dalam pembinaan keluarga yang berupaya mengurangi problem keluarga yang berujung dengan perceraian. c) Budaya hukum (*Legal Culture*) bahwa pelaksanaan Binwin Catin yang dilaksanakan di KUA Blimbing Kota Malang masih banyak masyarakat yang tidak mengenal adanya Binwin Catin.¹⁷ Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menguraikan mengenai sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap suatu keadaan sosial masyarakat wilayah daerah tertentu, kemudian penelitian juga merupakan sama-sama penelitian hukum empiris. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi yang berbeda dan

¹⁷ Fata, "Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)," 138–39.

fokus penelitian yang berbeda. Peneliti memfokuskan pada perihal pengimplementasian suatu peraturan perundang-undangan sedangkan penelitian tersebut adalah pada bimbingan perkawinan (Binwin Catin).